



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pal

### **Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**IMRON**, umur 38 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal jalan Sampaga Biru Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Kota Palu Prop. Sulawesi Tengah, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada BASO PATAMANGI, SH.,MH. Advokat/Pengacara menggunakan domisili Kantor Hukum LBH Amanat Keadilan beralamat di jalan Towua No. 98 Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu Prop. Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2022 selanjutnya sebagai **Penggugat**;

### **L a w a n :**

**HASAN AL IDRUS, S.Sos**, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal jalan Pipa Air No. 01 Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat Kota Palu Prop. Sulawesi Tengah selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengarkan Pernyataan dari Kuasa Penggugat dalam Berperkara tersebut;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana surat gugatannya tertanggal 5 Februari 2022 Register Perkara Nomor 23/Pdt.G/2022/PN.Pal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 September 2020 Tergugat dan Penggugat melakukan melakukan perjanjian kerja sama dalam hal pengadaan material pasir pada proyek rehabilitasi dan konstruksi pengaman pantai di kota Palu;
2. Bahwa perjanjian kerja sama antara Tergugat dan Penggugat tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 008/KONTRAK/KSB-ST/IX/2020 tanggal 7 September 2020;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Pasal 4 Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 008/KONTRAK/KSB-ST/IX/2020 tanggal 7 September 2020 tersebut, jangka waktu pelaksanaan dalam perjanjian kerja sama antara Tergugat dan Penggugat adalah dimulai sejak ditanda-tanganinya perjanjian ini in Casu tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
4. Bahwa didalam perjanjian kerja sama antara Tergugat dan Penggugat ini, Tergugat adalah Pihak Pertama sebagai pelaksana kegiatan pengadaan material pasir sebanyak 50.000 M3 (lima puluh ribu meter kubik), sedangkan Penggugat adalah Pihak Kedua sebagai pembeli yang akan membeli material pasir sebanyak 50.000 M3 (lima puluh ribu meter kubik);
5. Bahwa selanjutnya sesuai Pasal 1 angka 1 dalam Surat Perjanjian Kerja antara Tergugat dan Penggugat tersebut, pengadaan material Pasir yang dibeli Penggugat kepada Tergugat adalah Pasir yang memiliki spesifikasi maksimal screen maximal ukuran 0,8 mm.
6. Bahwa selain spesifikasi material Pasir tersebut ini juga sesuai Pasal 3 angka 2 dalam Surat Perjanjian Kerja antara Tergugat dan Penggugat yaitu Tergugat berkewajiban untuk menyerahkan material Pasir kepada Penggugat dengan jumlah yang diperjanjikan (50.000 M3) dengan mekanisme pengangkutan jalur darat diangkut dengan Dum Track, dari lokasi Quarry menuju stok file yang ditentukan Penggugat;
7. Bahwa untuk kepentingan Tergugat dalam pengadaan material pasir sebanyak 50.000.000 M<sup>3</sup> dengan spesifikasi material pasir screen maximal ukuran 0,8 sesuai perjanjian maka pada tanggal 8 September 2020 Tergugat selanjutnya memesan screen/ayakan pasir kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) unit dengan biaya material dan ongkos kerja yang disepakati kedua belah pihak sebesar Rp 50.000.000.-(lima puluh juta rupiah);
8. Bahwa namun setelah pesanan 2 (dua) unit screen (ayakan pasir) Tergugat tersebut sementara dalam pengerjaan dan mendekati selesai dikerjakan, dirakit karyawan Penggugat, namun **pada tanggal 14 Oktober 2020 Tergugat melakukan pemutusan kerja sama dengan Penggugat** dengan tidak mau lagi Tergugat melanjutkan prestasi pekerjaan pengadaan material pasir yang telah disepakati kedua belah pihak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 008/KONTRAK/KSB-ST/IX/2020 tanggal 7 September 2020;
9. Bahwa anehnya lagi setelah **Tergugat melakukan pemutusan kerja sama dengan Penggugat**, pada tanggal 13 Nopember 2020 Tergugat

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekuatan dukungan oknum di kepolisian melaporkan lagi Penggugat di Kepolisian Polda SulTeng dengan Laporan Polisi Nomor: LP/414/XI/2020/Sul Teng/SPKT;

10. Bahwa dengan kekuatan dukungan oknum di kepolisian dan Penyelidik perkara a quo ditambah segala jebakan dan rayuan penyelidik perkara tersebut, akhirnya setelah melalui waktu yang lama (setahun lebih) Perkara pidana Penggugat setelah melalui P-19 berulang lagi akhirnya juga dengan segala cara dan dukungan oknum penyidik perkara akhirnya tahap P-21 juga sekarang tahap penuntutan dan sementara ini belum di limpahkan ke pengadilan;
11. Bahwa atas perbuatan Tergugat melakukan pemutusan kerja sama dengan Penggugat ditambah adanya laporan Tergugat di Kepolisian Polda Sul-Teng maka akibatnya Penggugat memperoleh kehilangan kepercayaan kepada relasi-relasi mitra bisnis yang telah dan akan melakukan kontrak kerja-sama pekerjaan dengan Penggugat;
12. Bahwa dengan adanya **Tergugat melakukan pemutusan kerja sama dengan Penggugat** dengan tidak mau Tergugat melanjutkan prestasi pekerjaan pengadaan material pasir yang telah disepakati bersama sebagaimana yang telah dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 008/KONTRAK/KSB-ST/IX/2020 maka Tergugat telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan Cidera janji/Wanprestasi yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat, baik kerugian materil maupun kerugian Imateril;
13. Bahwa adapun kerugian materil Penggugat terhadap perbuatan Wanprestasi Tergugat yaitu:
  - a. Kerugian Penggugat akibat adanya pembatalan pesanan Tergugat terhadap Screen/ayakan pasir sebanyak 2 (dua) Unit senilai Rp 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah);
  - b. Kerugian kehilangan keuntungan yang diperoleh Penggugat dalam mengalihkan atau menjual kembali terhadap adanya pengadaan material pasir Tergugat sebesar Rp. 10.000.-(sepuluh ribu rupiah) perkubik x 50.000 M3 (lima puluh ribu meter kubik) = Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah);
14. Bahwa selain Penggugat mengalami kerugian materil tersebut diatas juga Penggugat menderita kerugian imateril berupa kehilangan kepercayaan kepada relasi-relasi mitra bisnis yang telah dan akan melakukan kontrak kerja-sama pekerjaan dengan Penggugat dan atas semua ini wajar, patut

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan tidak berlebihan kerugian inmateril ini bila dinilai uang sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah);

15. Bahwa agar Tergugat tunduk dan patuh dalam perkara ini, dimohon kepada Pengadilan Negeri Palu untuk menghukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) setiap hari sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

16. Bahwa oleh karena secara sah dan meyakinkan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi yang merugikan Penggugat, maka telah patut dan adil apabila Tergugat dihukum membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian dan dalil-dalil dalam poin gugatan Penggugat ini maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Klas I.A Palu sudi kiranya berkenan menerima, memeriksa perkara ini seraya memutuskan dengan amar putusan:

### PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Tergugat dan Penggugat terhadap Perjanjian Kerja Sama Nomor : 008/KONTRAK/KSB-ST/IX/2020 tanggal 07 September 2020;
3. Menyatakan Tergugat melakukan Wanprestasi terhadap hal pengadaan material pasir yang telah di tuangkan dalam Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 008/KONTRAK/KSB-ST/IX/2020;
4. Menyatakan perbuatan Wanprestasi dari Tergugat telah menimbulkan kerugian meteril kepada Penggugat yaitu:
  - a. Kerugian akibat adanya pembatalan Tergugat terhadap pesanan Tergugat Screen/ayakan pasir sebanyak 2 (dua) Unit sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
  - b. Kerugian kehilangan keuntungan yang diharapkan dan diperoleh Penggugat dalam penjualan kembali terhadap pengadaan material pasir Tergugat sebesar Rp. 10.000.-(sepuluh ribu rupiah) x 50.000 M3 (lima puluh ribu meter kubik) = Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah);
5. Menyatakan perbuatan Wanprestasi Tergugat telah menimbulkan kerugian inmateril kepada Penggugat berupa kehilangan kepercayaan kepada relasi-relasi mitra bisnis yang telah dan akan melakukan kontrak

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja-sama pekerjaan dengan Penggugat yang dinilai sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah);

6. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat yaitu:
  - a. Kerugian materil senilai/sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
  - c. Kerugian materil sebesar Rp. 10.000.-(sepuluh ribu rupiah)/perkubik x 50.000 M3 (lima puluh ribu meter kubik) = Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian inmateril kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah);
8. Menghukum Tergugat membayar Uang Paksa (dwangsom) sebesar sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) setiap hari sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara;

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET-BONO);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap kuasanya sedangkan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengirimkan/mengajukan surat perihal pencabutan perkara yang pada pokoknya Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya karena belum adanya surat persetujuan ijin perceraian dari pimpinan sebagaimana dalam surat permohonan pencabutannya tanggal 12 Mei 2022;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengajuan surat pencabutan tersebut diajukan hari Senin tanggal 28 April 2022 dengan agenda persidangan pembuktian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai Pencabutan Gugatan tidak diatur dalam HIR atau RBg, namun dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv disebutkan bahwa Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan Tergugat (diambil dari Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 yang dikeluarkan oleh Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007);

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat perihal pencabutan Penggugat *a quo* bahwa Penggugat mencabut gugatannya dengan alasan pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan sehingga Penggugat menganggap gugatannya tidak perlu dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam surat pencabutan gugatan Penggugat telah pula disetujui langsung oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka permohonan Penggugat harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkan maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palu atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, guna mencoret gugatan tersebut di atas dari Register perkara perdata gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv maka selaku pihak yang mencabut gugatan sehingga Penggugat dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 R V, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Palu di bawah Register Perkara Nomor 23/Pdt.G/2022/PN.Pal;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palu atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, guna mencoret gugatan tersebut di atas dari Register perkara perdata gugatan;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar 710.000,- (tujuh ratus puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pengadilan Negeri Palu pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022, oleh **Zaufi Amri, S.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Mahir Sikki ZA, S.H.**, dan **Allannis Cendana, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Pal tanggal 8 Februari 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim tersebut Anggota tersebut, dibantu oleh **Sri Wahyuni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Mahir Sikki ZA, S.H.**

**Zaufi Amri, S.H.**

**Allannis Cendana, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

**Sri Wahyuni, S.H.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara.

1.	Biaya Pendaftaran.	Rp.	30.000.00.
2.	Biaya Proses.	Rp.	50.000.00.
3..	PNBP.	Rp.	10.000.00.
4.	Biaya Panggilan.	Rp.	600.000.00.
5.	Biaya Meterai.	Rp.	10.000.00.
6.	<u>Biaya Redaksi.</u>	Rp.	<u>10.000.00.</u>
7.	<b>Jumlah</b>	<u>Rp.</u>	<b>710.000.00.</b>
		Rp.	(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)